KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG TIM GUGUS MUTU FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran proses penjaminan mutu internal Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu membentuk Tim Gugus Mutu Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
b. bahwa dalam memaksimalkan pelaksanaan penjaminan mutu internal Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu penyegaran personalia Tim Gugus Mutu Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang perubahan Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tim Gugus Mutu Fakultas Dakwah;
d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 1gzMibsn

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/8.11/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 719 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2023-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG TIM GUGUS MUTU FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Dekan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tim Gugus Mutu Fakultas Dakwah.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Gugus Mutu Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan masa bakti mengikuti masa jabatan Dekan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Juni 2026

DEKAN,

FAWAIZUL UMAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 1gzMibsn

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH UNIVERSITAS KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG TIM GUGUS MUTU FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

TIM GUGUS MUTU FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ketua	: Anugrah Sulistiyowati, S. Psi., M. Psi., Psikolog
Sekretaris	: Muhamad Ridwan Arif, M.Pd
Anggota	: Dr. Zulfan Nabrisah, M.Th.I.
	: Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Juni 2026

DEKAN,

FAWAIZUL UMAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 1gzMibsn